



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBATASAN BERPERGIAN KELUAR DAN/ATAU MASUK KOTA PADANG
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Padang semakin meningkat dan perlu dilakukan pembatasan pergerakan orang.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan mencegah munculnya kasus baru penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) selama masa penetapan bencana non alam dan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, diperlukan upaya untuk melakukan pembatasan keluar dan/atau masuk Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau masuk Kota Padang dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan

- (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
 12. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Propinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 20);
 13. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 25).
 14. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBatasan BERPERGIAN KELUAR DAN/ATAU MASUK KOTA PADANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) DI KOTA PADANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.
7. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang
11. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang
12. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Padang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
15. Surat Izin Keluar/Masuk yang selanjutnya disingkat SIKM adalah surat yang diberikan sebagai dispensasi untuk dapat melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Kota Padang selama penetapan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional.
16. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
17. Surat Ketetapan Denda Administratif Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Kota Padang yang selanjutnya disingkat SKDA-PB adalah surat yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh penyelenggara transportasi darat yang disetor ke kas daerah karena melanggar pemberlakuan pembatasan keluar dan/atau masuk Kota Padang.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Kota Padang.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Kota Padang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pembatasan berpergian keluar dan/atau masuk Kota Padang dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan menangkal penyebaran Covid-19, baik di dalam maupun di luar Kota Padang yang dibawa oleh orang dari daerah yang terjangkau atau transmisi lokal dalam daerah.
- b. membatasi kegiatan pergerakan orang keluar dan/atau masuk Kota Padang dalam rangka menekan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Padang dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran Covid-19.

Pasal 4

Ruanglingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Pembatasan berpergian;
- b. Pengecualian pembatasan berpergian;
- c. Pengawasan dan penindakan;
- d. Larangan bagi penyelenggaraan Transportasi darat; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III
PEMBATASAN BERPERGIAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha dilarang berpergian keluar dan/atau masuk Kota Padang selama masa penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.
- (2) Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan sebagai berikut:
 - a. jika berasal dari Kota Padang diarahkan untuk kembali ke rumah/tempat tinggalnya, dan
 - b. jika berasal dari luar Kota Padang diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya.
- (3) Jadwal pelaksanaan larangan berpergian keluar dan/atau masuk Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENGECUALIAN PEMBATASAN BERPERGIAN
Bagian Kesatu
Berpergian Keluar/ Masuk
bagi Sektor yang Dikecualikan
Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari larangan melakukan berpergian dengan tujuan keluar dan/atau masuk Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk:

- a. pejabat Negara/Daerah;
 - b. anggota TNI dan Kepolisian;
 - c. tenaga kesehatan dan medis yang bertugas menangani Covid-19;
 - d. petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;
 - e. Pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
 - f. pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
 - g. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan gawat darurat beserta pendamping; atau
 - h. setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki SIKM.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dengan membawa surat perintah tugas.
- (3) Kategori orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dapat memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mengacu pada sektor yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PSBB, yaitu:
- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari instansi terkait;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Kota Padang;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - 1. kesehatan;
 - 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 - 3. energi;
 - 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5. keuangan;
 - 6. logistik;
 - 7. perhotelan;
 - 8. konstruksi;
 - 9. industri strategis;
 - 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau
 - 11. kebutuhan sehari-hari.
 - e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/ atau sosial.

Pasal 7

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dapat memiliki SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui www.padang.go.id atau di Kantor BPBD Kota padang atau Pos Perbatasan dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pernyataan sehat bermeterai;
 - b. surat keterangan:
 - 1. perjalanan dinas keluar Kota Padang;
 - 2. surat keterangan bekerja bagi setiap orang yang tempat kerjanya berada di luar Kota Padang atau bagi pelaku usaha dilengkapi dengan surat keterangan memiliki usaha diluar Kota Padang yang diketahui oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 3. bagi orang asing memiliki KTP-el/izin tinggal tetap.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, BPBD dapat menerbitkan SIKM.

- (3) Dalam penerbitan SIKM oleh BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD atau Kepala Bidang atau Komandan Pos Perbatasan
- (4) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Berpergian Masuk Kota Padang
Pasal 8

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dan/atau alasan darurat berpergian masuk Kota Padang wajib memiliki SIKM selama masa penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.
- (2) Persyaratan untuk memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui www.padang.go.id atau di Kantor BPBD Kota Padang atau Pos Perbatasan dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki KTP-el atau Kartu Keluarga Kota Padang, namun berdomisili di luar Kota Padang; atau
 - b. bagi orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap; dan
 - c. Surat pernyataan sehat bermeterai.
- (3) Bagi orang yang tidak memiliki KTP-el Atau Kartu Keluarga Kota Padang dapat memiliki SIKM dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui www.padang.go.id atau di Kantor BPBD Kota Padang atau Pos Perbatasan dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat keterangan dari kelurahan/desa tempat asal perjalanannya yang menerangkan maksud dan tujuan datang ke Kota Padang;
 - b. surat pernyataan sehat bermeterai; dan
 - c. bagi pemohon yang melakukan perjalanan dinas melampirkan surat keterangan dari tempat kerja yang berada di Kota Padang.
- (5) Apabila formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan lengkap, BPBD dapat menerbitkan SIKM di Posko Perbatasan Masuk Kota Padang .
- (6) Dalam penerbitan SIKM oleh BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD atau Kepala Bidang atau Komandan Pos Perbatasan
- (7) Penerbitan SIKM berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerbitan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan beserta seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara daring/offline;
 - b. berlaku untuk 1 (satu) orang pemohon; dan
 - c. untuk anak yang belum memiliki KTP-el mengikuti SIKM orang tua atau salah satu anggota keluarga.
- (8) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diunduh melalui www.padang.go.id.

Pasal 9

- (1) Dalam hal orang tersebut tidak memiliki SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan sudah berada di Kota Padang dikenakan tindakan sebagai berikut :
 - a. diarahkan untuk kembali ketempat asal perjalanannya; atau
 - b. melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari ditempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Padang

- (2) Apabila diperlukan terhadap orang yang berada dalam karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan secara berkala.

Bagian Ketiga
Jenis SIKM
Pasal 10

- (1) Jenis SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 terdiri dari:
- a. SIKM yang bersifat perjalanan berulang; atau
 - b. SIKM yang bersifat perjalanan sekali.
- (2) SIKM yang bersifat perjalanan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi:
- a. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di Kota Padang, namun tempat kerja/ tempat usaha berada di luar Kota Padang; atau
 - b. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Kota Padang, namun tempat kerja/ tempat usaha berada di Kota Padang.
- (3) SIKM yang bersifat perjalanan sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi:
- a. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang melakukan perjalanan dinas keluar Kota Padang; atau
 - b. orang, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Kota Padang, namun memiliki:
 1. tempat tinggal atau tempat usaha di Kota Padang; atau
 2. keperluan yang bersifat mendesak, antara lain perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

Bagian Keempat
Verifikasi
Pasal 11

- (1) Dalam penerbitan SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, BPBD melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam melakukan verifikasi, BPBD dapat mengikutsertakan:
- a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Satpol PP;
 - d. Dinas Perhubungan; dan
 - e. Dinas Kesehatan.
- sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BPBD dalam memberikan pelayanan Izin SIKM.

Pasal 12

Format surat pernyataan dan format surat keterangan dan tata cara penerbitan SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Bagian Kelima
Sanksi Pidana
Pasal 13

Setiap orang atau pelaku usaha yang membuat surat palsu, memanipulasi informasi dan/ atau dokumen elektronik, memalsukan surat, atau membuat keterangan palsu untuk pengurusan SIKM dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
Pasal 14

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pembatasan berpergian keluar/masuk Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan TNI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Pos Perbatasan masuk Kota Padang antara lain :
 - a. Posko Bungus (perbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan);
 - b. Posko Lubuk Paraku (perbatasan dengan Kabupaten Solok);
 - c. Posko Kayu Kalek (perbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman);
 - d. Posko Kayu Anak Air (perbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman);
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan pada Pos Perbatasan dan titik pengecekan dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pengawasan di lingkungan permukiman, pengurus RT melakukan pemantauan terhadap pendatang yang masuk ke Kota Padang.
- (2) Dalam hal pengurus RT mendapatkan pendatang yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan SIKM wajib melaporkan kepada Lurah dan disampaikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan.
- (3) Lurah menindaklanjuti laporan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengarahkan pendatang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan adanya tanda-tanda gejala mengalami penyakit Covid-19, Lurah wajib mengkarantina pendatang di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Padang.
- (5) Pembiayaan atas kebutuhan pokok selama karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa makan, minum dan kebutuhan dasar lainnya ditanggung oleh pendatang.

BAB VI
LARANGAN BAGI PENYELENGGARA
TRANSPORTASI DARAT
Pasal 16

- (1) Penyelenggara transportasi darat antar Propinsi/Kota/Kabupaten dilarang mengangkut dan/atau menyewakan kendaraan bemoornya kepada penumpang yang keluar dan/atau masuk Kota Padang selama masa penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penumpang yang memiliki SIKM.

- (3) Penyelenggara transportasi darat antar Propinsi/Kota/Kabupaten yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.

Pasal 17

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-PKB oleh Dinas Perhubungan berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Nagari.
- (3) Foto kopi surat tanda setoran dari Bank Nagari oleh pelanggar diserahkan kepada petugas Dinas Perhubungan di kantor Dinas Perhubungan Kota Padang.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 18


Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pembatasan berpergian keluar/ masuk Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Mei 2020
WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 44

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATASAN BERPERGIAN KELUAR
DAN/ATAU MASUK KOTA PADANG DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PADANG**

1. FORMAT SURAT IZIN KELUAR DAN/ATAU MASUK (SIKM)

KOP SKPD

SURAT IZIN KELUAR DAN/ATAU MASUK (SIKM)

Nomor...../BPBD-Pdg/V/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat Kantor :

memberikan Izin keluar dan/atau masuk (SIKM) Kota Padang kepada nama yang tersebut dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Perusahaan :
Urusan :
Keluar :(WIB)
Masuk :(WIB)

SIKM Perjalanan Berulang	SIKM Perjalanan Sekali

dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan sehat bermaterai;
2. Surat Perjalanan Dinas/Keterangan Dari Perusahaan/Desa/Kelurahan
3. KTP-El atau Kartu Keluarga;

Demikian SIKM ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas.....

Padang, 2020
Yang bersangkutan

.....
Nip.....

.....

2. FORMAT SURAT KETERANGAN SEHAT

SURAT KETERANGAN SEHAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya dalam kondisi sehat dan akan taat dan patuh terhadap Peraturan Walikota Padang Nomor ... Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Dalam Upaya Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Padang, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Perjalanan Dinas dari Instansi tempat saya bertugas/Perusahaan yang berada di Kota Padang.
2. Surat Keterangan Sehat RS/Puskesmas/Dokter.
3. Surat Keterangan dari Desa/Lurah tempat tinggal saya.
4. Foto Copy KTP-El atau Kartu Keluarga.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Padang, 2020

Yang bersangkutan



.....

3. FORMAT SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN LURAH/DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : **Lurah/Kepala Desa.....**
Alamat Kantor :

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Perusahaan :

Memang benar bekerja/berusaha di Kota Padang dengan tujuan untuk :

1. Mengantarkan barang/bahan pokok.
2. Bekerja pada Perusahaan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2020
Lurah/Kepala Desa....

.....

4. FORMAT SKDA-PB

KOP SKPD

**SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI
PEMBATASAN BKEGIATAN BERPERGIAN (SKDA-PB)**

No.

Pada hari ini..... tanggal bulan Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah terjadi pelanggaran Pasal Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau masuk Kota Padang Dalam Upaya Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Padang atas nama :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Perusahaan :

Dan Bersedia dikenakan denda Administrasi sebesar Rp. dengan huruf

dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Padang Bank Nagari Nomor Rekening 1001.0101.00202.8

Petugas.....


Padang, 2020
Pelanggar/Masyarakat/Pelaku Usaha

.....
Nip.....

.....
WALI KOTA PADANG

Tembusan Yang Terhormat:

1. Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang
2. Kepala Bappenda Kota Padang
3. Kepala BPKAD Kota Padang.
4. Arsip


MAHYELDI